



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2025/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON;

melawan

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 06 Februari 2025 dalam register perkara Nomor 483/Pdt.G/2025/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama XXX pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, sebagaimana tercatat pada buku kutipan akta nikah Nomor 420/36/V/2022 tertanggal 16 Mei 2022;
2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan dikarunia 1 (satu) anak Bernama ANAK, laki-laki usia 3 tahun.

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2025/PA.Dpk



4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 mengalami perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan :

Termohon suka berhutang tanpa ijin Pemohon selaku suaminya;

1. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sering keluar rumah tanpa ijin;
2. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang sangat buruk sehingga setiap berkomunikasi selalu berakhir dengan pertengkaran;
3. Apabila bertengkar Termohon mengancam minta di cerai;

5. Bahwa, akibat dari hal-hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak merasa cocok dan nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon setelah dibicarakan secara baik baik Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan Rumah Tangga agar tetap rukun membina Rumah Tangga, namun kejadian yang sama terus terulang, sehingga maksud Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan Rumah Tangga tidak berhasil;

7. Bahwa, sejak Mei 2024 antara Pengugat dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya Suami dan istri.

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar yang timbul dari perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON,**) untuk menjatuhkan Talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas panggilan Nomor 483/Pdt.G/2025/PA.Dpk tanggal 10 Februari 2025 yang dibacakan dipersidangan, ternyata Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan bahwa Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon saat ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata Termohon tidak dikenal di alamat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, dengan demikian identitas Termohon dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

ttd

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. siti nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan Termohon: Rp. 25.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.483/Pdt.G/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- 7. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 195.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
Dikeluarkan atas permintaan
Pada tanggal
Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.